



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2024 ("**Rapat**") pada hari Selasa, 19 November 2024, di Jakarta secara fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada pelaksanaan Rapat secara elektronik yang ditetapkan oleh Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (10) AD Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15, pemegang saham dapat mengajukan usul untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat dengan memenuhi persyaratan, dan usul disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Setiap usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, sepanjang usulan tersebut memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat (10) AD dan Pasal 16 ayat (3) POJK 15.

Jakarta, 11 Oktober 2024
PT Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi